



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2017/PA Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Risna Ekawaty Nurdin binti Nurdin**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemda Takalar, tempat kediaman di Lingkungan Baba, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

melawan

**Ridwan Dg. Nyampa bin Kamaruddin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan , tempat kediaman di Sayoang Baru, Kelurahan Pabbudukang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat dan tergugat;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PA Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 April 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register perkara Nomor 75/Pdt.G/2017/PA.Tkl tanggal 11 April 2017 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 16 Agustus 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 149/24/VIII/2008, tertanggal 16 Agustus 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Sayoang, Kelurahan Pabbudukang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan selama kurang lebih enam tahun lebih lamanya.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Rayhan Hidayatullah bin Ridwan, umur 8 tahun 4 bulan dan Rayyan Tifatullah bin Ridwan, umur 4 tahun 4 bulan.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2010 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis.

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2017/PA Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
  - Tergugat terlalu cemburu buta tanpa melihat siapapun.
  - Orang tua tergugat ikut campur dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 20 April 2014, pada saat itu penggugat dan tergugat bertengkar karena penggugat belum sempat memberikan makan kepada anaknya, kemudian tergugat datang dan marah-marah lalu keluarga tergugat datang/ ikut campur dan menyalahkan dan mengancam akan memukul penggugat sehingga penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Minasaupa Makassar kemudian tergugat pergi ke rumah keluarga di di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan memberiahukan kejelekan penggugat, sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2017/PA TkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

1. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat (Ridwan Dg. Nyampa bin Kamaruddin), terhadap penggugat (Risna Ekawati Nurdin binti Nurdin)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, setelah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2017/PA TkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya diawali upaya perdamaian oleh majelis hakim di persidangan.

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis hakim telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hartini Ahada, M.H., sebagai mediator dan hasil mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tertanggal 3 Mei 2017 dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa tergugat telah diberikan kesempatan dalam persidangan untuk memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, namun tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk memberikan jawabannya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/24/VIII/2008 tanggal 16 Agustus 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, telah cocok dengan aslinya dan telah dimeterai dan dinazegel, (bukti P);

## B. Saksi-saksi

1. **H. Nurdin bin H. Marhumi Dg. Tuju**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru SMA, tempat kediaman di

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2017/PA Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN Minasa Upa blok H1/19, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kotamadya Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, penggugat adalah anak saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Juli 2008.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai pertengkaran namun demikian dari pernikahan tersebut telah membuahkan 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, dan itu terjadi sejak bulan september 2011.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar
- Bahwa saksi mengetahui jika penggugat dan tergugat bertengkar karena setiap habis bertengkar penggugat pulang ke rumah saksi.
- Bahwa tergugat terlalu pencemburu hingga mengekang penggugat dalam pergaulannya dilingkungan kerja maupun dilingkungan tempat tinggalnya.
- Bahwa orang tua tergugat juga sering ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Bahwa sejak April 2014, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, penggugat pulang ke rumah saksi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat untuk memperbaiki hubungan mereka.
- Bahwa saksi sebagai orang tua penggugat sudah pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2017/PA Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena penggugat sendiri yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan tergugat;

**2. Riski Dwi Yanti binti H. Nurdin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di BTN Minasa Upa blok H1/19, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan tergugat adalah kakak ipar saksi yang bernama Ridwan Dg. Nyampa bin Kamaruddin.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 16 Agustus 2008 di Takalar;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan baik.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran, dan semakin parah sejak bulan september 2010
- Bahwa tergugat terlalu pencemburu dan mengekang penggugat hingga semua teman teman penggugat menjauh dan menghindar.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak penggugat pergi meninggalkan tergugat karena diancam akan dipukul oleh tergugat dan keluarganya.
- Bahwa tergugat sudah tidak menafkahi penggugat dan anaknya.

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2017/PA TkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa setelah penggugat mengajukan alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti tapi tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat dan mengarahkan pula untuk menempuh mediasi sebagai upaya damai antara penggugat dan tergugat, namun sesuai dengan laporan mediator tertanggal 3 Mei 2017 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum di pengadilan;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2017/PA TkI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/24/VIII/2008, tanggal 16 Agustus 2008 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut diperoleh data bahwa pada hari Sabtu, 16 Agustus 2008 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Ridwan Dg. Nyampa bin Kamaruddin (tergugat) dengan seorang wanita bernama Risna Ekawaty Nurdin binti H. Nurdin (penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2017/PA Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan penggugat, ternyata penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering cemburu buta, serta mengancam untuk memukul penggugat, dan orang tua tergugat juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, dan yang dihadirkan adalah orang dekat penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, penggugat mendalilkan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering cemburu buta, dan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2017/PA TkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam untuk memukul penggugat, serta ikut campurnya orang tua tergugat dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dalil penggugat tersebut didukung oleh keterangan saksi penggugat dan tergugat yang menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan penggugat yang tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat karena tergugat sering cemburu buta dan membuat penggugat tertekan oleh sikap tergugat dan keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering cemburu buta, mengancam untuk memukul penggugat, dan orang tua tergugat sering campur tangan dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat merasa tertekan;

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat yang suka cemburu buta telah memperburuk kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat dimana membuat penggugat merasa tertekan dengan sikap tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2017/PA TkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2017/PA Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya, membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur‘ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2017/PA Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان  
الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

*Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihai yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"*

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa penggugat yang berada dalam posisi lemah menyerah terhadap situasi yang tidak mengenakan dan menguntungkan dengan secara sadar dan inisiatif melibatkan pencegah yaitu dalam hal ini adalah Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2017/PA Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat Ridwan Dg. Nyampa bin Kamaruddin terhadap penggugat Risna Ekawaty Nurdin binti Nurdin;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2017/PA TkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Ridwan Dg. Nyampa bin Kamaruddin) terhadap penggugat (Risna Ekawaty Nurdin binti Nurdin)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar tempat pernikahan penggugat dan tergugat berlangsung dan tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah* oleh kami **Musafirah, S.Ag., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.**, dan **Muh. Hasyim, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Annisa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2017/PA TkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**

**Musafirah, S.Ag., M.HI.**

ttd

**Muh. Hasyim, Lc.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Annisa, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. 540.000,- |
| 4. Redaksi            | : Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Materai</u>     | : Rp. 6.000,-   |

**Jumlah : Rp. 631.000,-**

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Takalar

**Drs. As'ad F**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2017/PA TkI